



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muh. Tahir bin Mannahali, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan petani, bertempat tinggal di Galung LangiE, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 132/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Musdalifah binti Muh. Tahir, lahir pada tanggal 9 Agustus 1998 Umur 15 tahun), di Galung LangiE, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 20163/Dis/d-Kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Arif bin Muhiyang.
2. Bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Arif bin Muhiyang, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Galung LangiE, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan memiliki kemampuan untuk menjamin istri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Musdalifah binti Muh. Tahir dan anak pemohon bernama



Musdalifah binti Muh. Tahir berstatus perawan dan Arif bin Muhiyang berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut. ;

3. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid), dan menurut pengakuan ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Arif bin Muhiyang;
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk dinikahkan.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pihak ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/226/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispesasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Musdalifah binti Muh. Tahir dengan Arif bin Muhiyang, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebarkan dan persiapan perkawinan telah disiapkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Muh. Tahir bin Mannahali untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Musdalifah binti Muh. Tahir dengan tunangannya Arif bin Muhiyang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;



Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri , Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.116//Pw.01/226/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20163/Dis/d-kett/VII/2010 tanggal 22 Desember 2010 urut tersebut menerangkan bahwa , telah lahir seorang perempuan bernama MUSDALIFAH anak kedyua dari Ayah M. Tahir Dan Ibu Marawiah. dikeluarka oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, diberi Kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Fatmawati binti A. Mappa h memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kemandakan pemohon dan saksi sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Musdalifah binti Muh. Tahir
- Bahwa saksi (Fatmawati binti A. Mappa) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Musdalifah binti Muh. Tahir yaitu bernama Arif bin Muhiyyang
- Bahwa keluarga Arif bin Muhiyyang pernah datang melamar kepada orang tua Musdalifah dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Musdalifah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keluarga calon suami Musdalifah datang melamar.
- Bahwa antara Musdalifah dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Musdalifah dengan calon suaminya Arif Bin Muhiyyang, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Musdalifah binti Muh. Tahir) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013.

Saksi kedua Suardi bin La Onro, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun
- Bahwa Musdalifah sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon Musdalifah binti Muh. Tahir dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Musdalifah anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Arif bin Muhiyyang dan Lamaran tersebut telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Musdalifah) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. Yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Musdalifah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Fatmawati binti A. Mappa dan Suardi bin La Onro dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Musdalifah) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Musdalifah dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak pemohon (Musdalifah) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Musdalifah (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 132/Pdt.P/2013/PA Wsp



- Bahwa rencana perkawinan Musdalifah (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Musdalifah binti Muh Tahir) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Musdalifah (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Musdalifah diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Arif bin Muhiyyang calon suaminya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, Muh. Tahir bin Mannahali untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Musdalifah binti Muh Tahir dengan laki-laki Arif bin Muhiyang
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Drs. H. Moh. Hasbi MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Moh. Hasbi MH

Drs.H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi semmauna.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00